



KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : B. 233/KA BNPB/SS.03.03/04/2025
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana Tahun 2025

21 April 2025

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di

Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dengan tema Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana telah dilaksanakan secara *hybrid* pada 18 s.d. 20 Maret 2025. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dihadiri kurang lebih 300 peserta secara luring dan 4000 peserta secara daring dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, TNI, POLRI, DPR, BPBD Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, perwakilan Duta Besar, Dunia Usaha, Akademisi, Praktisi, NGO, INGO, Relawan, dan Media.

Penyelenggaraan acara Rakornas PB ditutup oleh Kepala BNPB dengan menghasilkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

1. Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana
 - a. Berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana melalui peningkatan ketahanan infrastruktur dan resiliensi masyarakat.
 - c. Memperkuat layanan peringatan dini dan aksi dini.
 - d. Meningkatkan integrasi tata kelola penanggulangan bencana dengan adaptasi perubahan iklim.
2. Strategi Pendanaan Berbasis Risiko dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Penanggulangan Bencana
 - a. Meningkatkan pengelolaan fiskal bencana dan distribusi dana yang optimal dan transparan.
 - b. Mendukung optimalisasi skema transfer risiko melalui asuransi bencana.
 - c. Meningkatkan peran serta sektor swasta dalam pembiayaan penanggulangan bencana.
3. Implementasi Strategi Pengurangan Risiko Banjir dan Tanah Longsor Melalui Pengembangan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - a. Menyusun rencana aksi pengendalian banjir dan longsor lintas wilayah administratif di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Melakukan rehabilitasi lahan kritis di DAS melalui upaya vegetatif dan sipil teknis sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS.

c. Memperkuat . . .

- c. Memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, embung, bendungan, sistem polder, dan sumur resapan.
- d. Memanfaatkan teknologi pemantauan banjir untuk meningkatkan efektivitas peringatan dini.
4. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Darurat Bencana
 - a. Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi akan terus memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Kabupaten/Kota yang terdampak bencana.
 - b. Meningkatkan kapasitas lembaga, personel, dan masyarakat dalam respons darurat bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih efektif melalui pembentukan klaster pemulihan dan kelompok kerja pemulihan pasca bencana di daerah.
6. Penyediaan Sarana Logistik dan Peralatan
 - a. Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan.
 - b. Memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan.
 - c. Membentuk klaster logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
7. Penguatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana
 - a. Mengelola Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Hibah secara akuntabel.
 - b. Menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - c. Menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Demikian untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;
5. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;
6. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.